



PUTUSAN

Nomor : 224 /B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung – RI. Lt 11 – 12. Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Ny. SITI ARIAH HAMRANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jl. TB Buang Link. Pasar RT/RW:001/003, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----

2. MAS MH IMRON, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kenanga
Jaya RT/RW:004/014. Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1) AGUSTINUS L.KILIKILY, S.H ; -----
- 2) ANDI SISWANTO, S.H ; -----
- 3) FIRMANSYAH, S.H ; -----
- 4). BANGUN P.HUTAUURUK, S.H ; -----
- 5). RATNA DEWI, S.H ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Pengacara / Calon Advokat pada Kantor Bantuan Hukum dan
Kemasyarakatan Presidium Pusat Lembaga Missi Reclasseering

Hal .1 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia. Beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rachmat Nomor 53, Jatinegara, Jakarta Timur, 13350 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/bh/Pdt/PRES.PUS. LMR-RI/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 ; Selanjutnya disebut PARA PENGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, tempat Kedudukan Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. H. MARWAN, S.H., Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Serang ; -----

2. IIN ARSINA, S.H. Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Serang ; -----

3. HERRY TRI CAHYONO, S.H., Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 64/SK.36.04/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 ; Selanjutnya disebut TERGUGAT / TERBANDING ; -----

D A N

Hal :2 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. A. IDA FARIDA, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jalan Kifatoni Nomor : 56 RT. 002/007 Kelurahan Cimuncang,
Kecamatan Serang, Kota Serang, Pekerjaan Pensiunan ; -----

- IKA FAIKA., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
Kifatoni Nomor : 56 RT.002/007 Kelurahan Cimuncang,
Kecamatan Serang, Kota Serang, Pekerjaan Pensiunan ; -----

- Drs. H. SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Perum Cigadung Indah RT.02/05, Kelurahan Cigadung,
Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan
Pegawai Negeri ; -----

- FAIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kifatoni
Nomor : 56 RT.002/RW.002, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan
Serang, Kota Serang, Pekerjaan Pensiunan ; -----

- A. RISA FAHLEVI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
M.H. Suprijamhari RT.001/007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan
Serang, Pekerjaan Wiraswasta ; Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. ANWAR SUPENA, S.H ; -----

2. HERMAWANTO, S.H ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Raya
Serang – Jakarta , KM. 12, Nomor : 68, Sentul - Kragilan, Serang-
Banten, pekerjaan Advokat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 02/ ASR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 ; Selanjutnya
disebut TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ; -----

Hal .3 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 224/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 7 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Mendak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.295.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal .4 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Kuasa Hukum para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 24 Juli 2012 tersebut sesuai Akta Pernyataan Banding tertanggal 31 Juli 2012 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi / para Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tertanggal 1 Agustus 2012 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum para Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Agustus 2012, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi / para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 10 September 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding para Penggugat / Pembanding tersebut yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 ; -----
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -----
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 1216, Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor : 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, seluas 7.440 M², atas nama Ny. Djahriah

Hal .5 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhumah), terletak di lingkungan Kec. Serang Banten, adalah cacat hukum ; -----

5. Memerintahkan Terbanding I untuk membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1216, tertanggal 28 April 1988, seluas 7.440 M², atas nama Ny. Djahriah (almarhumah), terletak di lingkungan Kec. Serang Banten, adalah cacat hukum ; -----
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----
7. Dalam Peradilan yang baik, mohon Majelis memutuskan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding I tidak menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari para Penggugat / Pembanding tersebut; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tanggal 17 September 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari para Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pembanding ; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya terhadap Memori Banding dari para Penggugat / Pembanding tersebut dan pengajuan ini telah diberitahukan kepada para

Hal .6 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 18 September 2012 ; -----

Bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan di putuskan, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 30 Agustus 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum para Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG. tanggal 24 Juli 2012 tersebut, para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 31 Juli 2012 ; ---

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari ucapan putusan ke waktu pernyataan banding dari para Penggugat / Pembanding maka pengajuan permohonan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima -----

Hal .7 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik), serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Keterangan 3 (tiga) orang saksi dari para Penggugat / Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat II Intervensi / Terbanding serta Kesimpulan dari para Penggugat / Pembanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, sedang Tergugat / Terbanding tidak menyerahkan kesimpulan, menyatakan bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama baik Memori Banding dari para Penggugat / Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 yang di mohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Hal .8 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 dikuatkan, maka para Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 06/G/2012/PTUN.SRG tanggal 24 Juli 2012 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 oleh kami NURNANI MANURUNG, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut diatas

Hal .9 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh TIAMBUN
SIMANJUNTAK, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. H. OYO SUNARYO, S.H., M.H

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

ttd

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIAMBUN SIMANJUNTAK, S.H., M.H

Hal .10 dari 11 hal. Putusan No : 224/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 21.500.-
2. Redaksi		Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.212.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda membutuhkan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)